



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

Jalan Vatu Bala No. 4 Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah
www.pn-donggala.go.id , pn.donggala04@gmail.com

**RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PN / PENGUMUMAN
Nomor 60 /Pdt.G/2025/PN Dgl.**

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya
SAHLAN. HS, Jurusita Pengadilan Negeri Donggala ;

TELAH MEMANGGIL :

Nama : **A N T I** ;
Pekerjaan : URT ;
Alamat : Dahulu Beralamat di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten
Sigi. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
Sebagai..... TERGUGAT.

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor:60/Pdt.G/2025/PN Dgl, tanggal 22
Januari 2026 dalam perkara perdata gugatan antara :

DEMIANUS KILA ,.....sebagai.....PENGGUGAT
Lawan

A N T I ,.....sebagai.....TERGUGAT
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 November 1995, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/PERK/XI/1995 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 31 Juli 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa atas nama Elora Bua Ewanan Kila, Perempuan, Umur : 5 Tahun, lahir di Palu pada tanggal 27 Januari 2020, NIK : 7271016701200001, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LU-11032020-0006 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat apabila suatu saat ingin mengunjungi dan bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk segera mencatat dan mendaftarkan perceraian ini pada daftar yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *WEBSITE* Pengadilan Negeri Donggala ;

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya untuk disampaikan ke media sosial ;



JURUSITA

SAHLAN. HS
NIP. 19760412 200701 1 003